

NEGERI (TKDN) PROYEK

No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	1 dari 40



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI) PROYEK



PROSEDUR VERIFIKASI

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PROYEK

No. Dok P – BKI – TKDN
No. Revisi 00
Tgl. Terbit Oktober 2023
Halaman 2 dari 40

DAFTAR ISI

No.		halaman
	Daftar Isi	2
1.	Tujuan	3
2.	Ruang Lingkup	4
3.	Definisi	5
4.	Tugas, Tanggung Jawab dan Referensi	9
5.	Verifikasi	11
	5.1. Verifikasi TKDN Proyek	11
6.	Perhitungan TKDN	17
	6.1. Ketentuan Umum TKDN	17
	6.2. Penilaian/Perhitungan TKDN Proyek	23
7.	Pelaporan Hasil Verifikasi	38
	7.1. Pelaporan Hasil Verifikasi TKDN Proyek	38



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	3 dari 40

1. Tujuan

TUJUAN PROSEDUR ADALAH:

- 1.1. MENGATUR PELAKSANAAN VERIFIKASI TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI), BMP (BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN) DAN KEMAMPUAN INDUSTRI DI PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
- 1.2. SEBAGAI ACUAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN VERIFIKASI TKDN PROYEK OLEH VERIFIKATOR TKDN/BMP PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
- 1.3. MENSTANDARISASIKAN KEGIATAN VERIFIKASI TKDN PROYEK DI PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)



PROSEDUR VERIFIKASI

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PROYEK

No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	4 dari 40

2. Ruang Lingkup

- 2. 1. Definisi
- 2. 2. Referensi
- 2. 3. Tugas dan Tanggung Jawab
- 2. 4. Verifikasi
 - a. Verifikasi TKDN Proyek
- 2. 5. Penilaian/Perhitungan TKDN Proyek
 - a. TKDN Barang
 - b. TKDN Gabungan Barang
 - c. TKDN Jasa
 - d. TKDN Gabungan Barang dan Jasa
- 2. 6. Pelaporan Hasil Verifikasi
- 2. 7. Lampiran-lampiran



NEGERI (TKDN) PROYEK

No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	5 dari 40

3. Definisi

3. 1. Prosedur Verifikasi TKDN adalah:

Prosedur pelaksanaan baku untuk kegiatan jasa Verifikasi TKDN dari mulai awal kegiatan sampai dengan pelaporan kegiatan.

3. 2. PT BKI adalah:

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), dalam hal ini adalah bagian Operasi Verifikasi TKDN yang berada dibawah Kepala PMU Verifikasi dan Validasi.

3. 3. Pemberi Kerja atau Pengguna Jasa Verifikasi TKDN adalah:

Badan Usaha atau Perorangan yang membutuhkan jasa Verifikasi TKDN PT BKI dan telah berkontrak dengan PT BKI untuk diberikan layanan terkait TKDN.

3. 4. Produk Dalam Negeri (PDN) adalah:

Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau Sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

3. 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah:

Besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan/atau gabungan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi/berkegiatan di dalam negeri.

3. 6. Verifikasi TKDN adalah:

Kegiatan yang dilakukan oleh verifikator TKDN PT BKI untuk melakukan pencocokan nilai TKDN yang dinilai sendiri (*self-assessment*) oleh Penyedia Barang dengan data-data yang diambil/dikumpulkan dari Penyedia Barang dan sumber lain yang valid dan relevan



NEGERI (TKDN) PROYEK

No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	6 dari 40

3. 7. Verifikator TKDN adalah:

Tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk mampu melakukan kegiatan jasa Verifikasi TKDN terhadap perusahaan pengguna jasa Verifikasi TKDN.

3. 8. TKDN Produk adalah:

TKDN yang dihitung terhadap satu satuan produk/barang atau satu satuan tipe produk/barang, yang produk tersebut diyakini diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan yang bersangkutan dan/atau diproduksi oleh mitranya. Verifikasi TKDN Produk dilakukan dengan tujuan supaya produk tersebut mendapatkan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian.

3. 9. TKDN Proyek adalah:

TKDN yang dihitung terhadap suatu pekerjaan atau proyek atau kontrak, baik pada tahap perencanaan, monitoring atau realisasi kontrak/post audit.

3. 10. Penilaian / Perhitungan TKDN adalah:

Kegiatan untuk melakukan penilaian atau perhitungan mengenai besarnya TKDN atas suatu produk atau proyek, baik berupa barang, jasa ataupun gabungan barang dan jasa melalui analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan serta menggunakan metode dan obyek penilaian yang telah ditentukan

3. 11. Barang adalah:

Benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

3. 12. Jasa adalah:

Segala layanan pekerjaan yang berupa perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna jasa serta proses pelaksanaannya diawasi oleh



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	7 dari 40

pengguna jasa, yang terdiri dari Jasa Pemborongan (misalnya: Sipil, Mekanikal, Elektrikal atau gabungannya), Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi Terintegrasi, dan jasa-jasa lainnya (misalnya: jasa konsultansi, angkutan, asuransi, penyewaan, pelayanan, penelitian, pengujian, dll.)

3. 13. Gabungan barang dan jasa adalah:

Kegiatan kontrak gabungan barang dan jasa, dimana alat kerja atau fasilitas kerja yang digunakan dalam suatu pekerjaan hanya dimanfaatkan selama proses pekerjaan berlangsung dan setelah pekerjaannya selesai maka dikembalikan kepada penyedia jasa yang bersangkutan tetapi untuk peralatan yang terpasang diserahkan menjadi milik pengguna (kontraktor)

3. 14. Komponen Dalam Negeri Barang adalah:

Bahan baku dan bahan pembantu langsung yang dihasilkan atau dibuat di dalam negeri, ditambah biaya rancang bangun dan pengerjaan sampai dengan menjadi barang jadi yang dilakukan di dalam negeri, atau barang yang dihasilkan atau dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam proses pengerjaan pekerjaan Jasa Pemborongan.

3. 15. Komponen Dalam Negeri Jasa adalah:

Jasa yang berasal dari dalam negeri, yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri berupa antara lain biaya penggunaan peralatan, barang habis pakai, sarana pendukung, buah pikiran, rancang bangun, perangkat lunak dan tenaga kerja termasuk tenaga ahli yang berasal dari dalam negeri.

3. 16. Komponen dalam Negeri pada gabungan barang dan jasa adalah:

Penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

3. 17. Negara Asal (Country Of Origin) adalah:



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	8 dari 40

Negara tempat suatu barang dibuat atau diproduksi.

3. 18. Kewarganegaraan adalah:

Status kependudukan seseorang terhadap suatu Negara, yang dapat dinyatakan dan / atau dibuktikan oleh surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (misalnya: Paspor, KTP, dsb).

3. 19. Kepemilikan Alat Kerja / Fasilitas Kerja adalah:

Status kepemilikan dari alat kerja/fasilitas kerja yang keabsahannya dinyatakan oleh surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya : Invoice pembelian, Daftar Aset Perusahaan, Akte Pendirian Perusahaan, BPKB, dll.



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	9 dari 40

4. Tugas, Tanggung Jawab dan Referensi

- 4. 1. Tugas para pihak terkait dengan verifikasi TKDN adalah:
 - Kepala PMU Verifikasi dan Validasi bertanggung jawab dalam merencanakan, memantau, dan mengendalikan proses persiapan, pelaksanaan hingga closing proyek dan memastikan keberhasilan proyek tersebut dengan efektif, efisien dan tepat waktu.
 - 2. Koordinator Operasi bertanggung jawab memastikan bahwa proses berjalan sesuai Prosedur dan hasil pelaksanaan sesuai dengan Prosedur, menjamin kemajuan dan efektifitas keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan isi/substansi laporan yang telah memenuhi kriteria standardisasi.
 - 3. Verifikator TKDN bertanggung jawab dalam melaksanakan teknis kegiatan verifikasi TKDN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat Laporan Hasil Verifikasi TKDN dan mengikuti reviu TKDN (untuk TKDN Produk).
 - 4. QC TKDN bertanggung jawab melakukan pekerjaan QC atas hasil verifikasi TKDN (dalam Formulir TKDN Hasil Verifikasi) dan mengikuti reviu TKDN (untuk TKDN Produk).
 - 5. Administrasi operasi bertanggung jawab dalam proses administrasi pada saat persiapan sampai dengan penyerahan laporan, termasuk sertifikat TKDN
- 4. 2. Referensi yang digunakan dalam prosedur ini adalah:
 - Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Megeri Pada Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
 - 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	10 dari 40

- 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Yang Tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet
- 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
- 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022
 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Alat Kesehatan Dan Alat Kesehatan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022
 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan Dan Ketentuan Penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	11 dari 40

5. Verifikasi

Yang dimaksud dengan Verifikasi TKDN adalah kegiatan memeriksa TKDN *Self Assesment* Penyedia Barang/Jasa berdasarkan data/dokumen yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa dan/atau data/dokumen yang berasal dari sumber lain yang valid dan relevan, sehingga diperoleh Nilai TKDN yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Verifikasi TKDN dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi TKDN Produk dan verifikasi TKDN Proyek.

Tata cara perhitungan atau penilaian TKDN oleh Penyedia Barang/Jasa, mengacu kepada ketentuan pada (6).

5. 1. Verifikasi TKDN Proyek

Verifikasi TKDN Proyek adalah Verifikasi TKDN yang dilakukan oleh Verifikator TKDN PT BKI kepada Pengguna Barang/Jasa atau kepada Penyedia Barang/Jasa terhadap dilelangkan pekerjaan atau proyeknya yang akan atau terhadap pekerjaan/proyek/kontrak pada tahap pelaksanaan dan/atau terhadap pekerjaan/proyek/kontrak pada tahap akhir pelaksanaan. Verifikasi TKDN ini tidak bisa dilakukan terhadap Barang *Mass Product*, melainkan dilakukan untuk pengadaan/kontrak barang Job Order, pengadaan/kontrak gabungan barang, pengadaan/kontrak TKDN Jasa dan pengadaan/kontrak Gabungan Barang dan Jasa.

Laporan Hasil Verifikasi TKDN Proyek hanya disampaikan kepada Peminta Jasa Verifikasi TKDN Proyek. Tindak lanjut dari Laporan Hasil Verifikasi TKDN Proyek, misal digunakan sebagai dasar untuk menentukan pemenang pengadaan atau untuk mengenakan sanksi finansial, menjadi kewenangan penuh Peminta Jasa Verifikasi TKDN Proyek.

5.2.1 Personil Verifikator TKDN Proyek

Verifikator TKDN Proyek adalah personil yang ditugaskan oleh PT BKI untuk melaksanakan kegiatan verifikasi TKDN Proyek, yang minimal terdiri dari dua orang yaitu Kepala Verifikator TKDN dan Verifikator TKDN.

Syarat Kepala Verifikator TKDN adalah:



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	12 dari 40

- a. Mempunyai sertifikat Verifikator TKDN Hulu Migas yang diterbitkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM dan/atau sertifikat Verifikator TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian
- b. Mempunyai pengalaman sebagai verifikator TKDN minimal 3 tahun atau pernah mengikuti verifikasi TKDN minimal di 10 perusahaan.

Sedangkan syarat Verifikator TKDN adalah pernah mengikuti pelatihan verifikasi /perhitungan TKDN dengan pendidikan diutamakan sesuai dengan produk yang akan diverifikasi TKDN.

5.2.2 Persyaratan Perusahaan dapat Diverifikasi TKDN Proyek

Perusahaan dapat diberikan Jasa Verifikasi TKDN Proyek, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Perusahaan berdiri berdasarkan hukum Indonesia, berinvestasi di Indonesia dan berlokasi di Indonesia, dibuktikan dengan tersedianya dokumen antara lain:
 - i. Copy akte pendirian perusahaan
 - ii. SK Kemkumham
 - iii. NPWP
- b. Pekerjaan atau proyek atau kontrak yang akan dihitung TKDN, dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dokumen antara lain: dokumen pengadaan atau dokumen kontrak atau PO atau SPK yang menginformasikan bahwa lokasi kegiatan proyek adalah di Indonesia.
- c. Menandatangani kontrak kerja sama Jasa Verifikasi TKDN
- d. Melakukan pembayaran jasa Verifikasi TKDN sesuai yang tercantum pada kontrak kerja sama

5.2.3 Persyaratan Proyek dapat Diverifikasi TKDN

Pekerjaan atau proyek atau kontrak yang dapat dihitung TKDN Proyeknya, syaratnya sebagai berikut:



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	13 dari 40

- a. Pekerjaan atau proyek atau kontrak yang akan dihitung TKDN, dilakukan atau dikerjakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dokumen antara lain:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk perhitungan TKDN Perencanaan dan TKDN Minimum bagi Pengguna Barang/Jasa.
 - ii. Dokumen Pengadaan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) untuk perhitungan TKDN Komitmen Pengadaan bagi Penyedia Barang/Jasa
 - iii. Dokumen Kontrak untuk TKDN Monitoring dan TKDN Realisasi Kontrak (*Post Audit*)
- b. Apabila pada (5.2.3.a) sebagian pekerjaan dilakukan bukan di wilayah NKRI, perhitungan TKDN Proyek tetap dapat dilakukan dengan syarat penyelesaian pekerjaan (*finishing*) dilakukan di wilayah NKRI.

5.2.4 Tahapan Jasa Verifikasi TKDN Proyek

Verifikasi TKDN Proyek dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan Opening Meeting

Yang dilakukan Verifikator TKDN adalah sebagai berikut:

- i. Menyampaikan metode verifikasi TKDN
- ii. Menanyakan detail proyek atau pekerjaan yang akan dihitung TKDN dan memastikan proyek tersebut dikerjakan di Indonesia, dengan mengacu kepada (5.2.2) dan (5.2.3).
- iii. Menjelaskan tata cara perhitungan TKDN Proyek tata cara pengisian formulir TKDN Proyek, mengacu kepada (6.3).
- iv. Menyampaikan data TKDN yang harus disediakan oleh perusahaan, diantaranya:
 - a. Dokumen Pengadaan atau Kontrak.
 - b. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atau realisasi biaya proyek



PROSEDUR VERIFIKASI

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PROYEK

No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	14 dari 40

- c. Daftar Vendor, jika ada.
- d. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Project Execution Plan)
- e. Daftar Tenaga Kerja yang digunakan dalam proyek
- f. Daftar Alat Kerja dan Depresiasinya
- g. Biaya-biaya lain proyek.
- v. Menyampaikan informasi terkait akan dilakukan verifikasi TKDN di vendor, jika diperlukan.
- vi. Melakukan site visit,
- vii. Membuat kesepakatan mengenai *Timeline* Verifikasi TKDN Proyek.
- viii. Penandatanganan Berita Acara *Opening Meeting* Verifikasi TKDN Proyek.
- b. Penyedia Barang/Jasa melakukan pengisian Formulir TKDN Proyek dan menyiapkan semua dokumen pendukung (*supporting document*) yang diminta, maksimal lima hari kerja atau sesuai kesepakatan pada *Opening Meeting*.
- c. Verifikator TKDN melakukan verifikasi TKDN produk tingkat 1 dan produk tingkat 2 jika diperlukan, maksimal lima hari kerja.
- d. Memfinalisasi verifikasi TKDN Proyek
- e. Melakukan Closing Meeting

Yang dilakukan Verifikator TKDN adalah sebagai berikut:

- i. Menyampaikan hasil akhir Verifikasi TKDN
- ii. Menyampaikan persetujuan hasil perhitungan TKDN
- iii. Penandatanganan Berita Acara Closing Meeting.
- f. Membuat Laporan Hasil Verifkasi TKDN Proyek

Format Laporan Hasil Verifikasi TKDN Proyek, mengacu kepada ketentuan pada (7).



NEGERI (TKDN) PROYEK

No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	15 dari 40

5.2.5 Batasan Verifikasi TKDN Proyek

- a. Verifikasi TKDN yang dilakukan oleh Verifikator TKDN PT BKI berdasarkan data dan dokumen pendukung yang diserahkan atau diperlihatkan oleh Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa, sesuai batas waktu penyerahan yang telah disepakati pada saat opening meeting.
- b. Verifikator TKDN PT BKI tidak melakukan penilaian kewajaran terhadap biaya, kuantitas dan harga. Jumlah biaya, kuantitas dan harga didasarkan pada dokumen pendukung yang diserahkan atau diperlihatkan oleh Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa.
- c. Verifikator TKDN PT BKI tidak melakukan penelahaan terhadap keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa. Sepenuhnya Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan kepada PT BKI.
- d. Beberapa dokumen yang telah dihitung TKDN nya, karena bersifat sangat rahasia, maka proses penyimpanannya dilakukan oleh Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa. Verifikator TKDN hanya diperlihatkan dokumen yang dimaksud.
- e. Data yang tidak disertai dengan dokumen pendukung yang cukup dinyatakan sebagai Komponen Luar Negeri.
- f. Semua pernyataan dan data yang tercantum dalam Laporan Hasil Verifikasi TKDN adalah benar adanya sesuai dengan pengetahuan dan itikad baik dari Verifikator TKDN PT BKI.
- g. PT BKI tidak bertanggung jawab apabila dikemudian hari, karena sesuatu hal, Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang terkait hasil verifikasi TKDN yang tidak sesuai dengan komitmen TKDN

5.2.6 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Jasa Verifikasi TKDN Proyek adalah maksimal 12 hari kerja sejak dilakukan *Kick Off Meeting*, kecuali dinyatakan lain pada Berita



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	16 dari 40

Acara *Kick Off Meeting*, atas permintaan Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa dan telah mendapatkan persetujuan dari Koordinator TKDN.

Verifikator TKDN diwajibkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pertama kepada Penyedia Barang/Jasa apabila maksimal dalam 10 hari kerja sejak pertemuan/komunikasi terakhir, tidak ada data dan/atau dokumen yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa kepada Verifikator TKDN. Isi dari Surat Pemberitahuan Pertama diantaranya:

- a. Mengingatkan kepada Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa bahwa data dan dokumen yang diminta pada pertemuan terakhir, belum semuanya dipenuhi oleh Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa.
- b. Menginformasikan kembali data dan dokumen yang harus dipenuhi Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa
- c. Masa berlaku Surat Pemberitahuan

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Surat Permberitahuan Pertama tidak ada tanggapan dan/atau belum ada data dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka Verifikator TKDN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Kedua. Isi dari Surat Pemberitahuan Kedua sesuai dengan (5.2.6.a), (5.2.6.b) dan (5.2.6.c).

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Surat Permberitahuan Kedua tidak ada tanggapan dan/atau belum ada data dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka Verifikator TKDN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Ketiga (terakhir). Isi dari Surat Pemberitahuan Ketiga sesuai dengan (5.2.6.a), (5.2.6.b) dan (5.2.6.c) dengan ditambahkan keterangan:

d. Perjanjian Kerja Sama Jasa Verifikasi TKDN Proyek antara PT BKI dan Pengguna atau Penyedia Barang/Jasa telah berakhir dikarenakan tidak adanya tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan 1 dan 2 dan berakhir demi kepastian hukum.



NEGERI (TKDN) PROYEK

-		
	No. Dok	P – BKI – TKDN
	No. Revisi	00
	Tgl. Terbit	Oktober 2023
	Halaman	17 dari 40

6. Penilaian/Perhitungan TKDN

Metode verifikasi TKDN adalah Penyedia Barang/Jasa menghitung sendiri TKDN pada formulir TKDN atau yang kemudian Verifikator akan melakukan pencocokan data pada formulir/kuesioner dengan dokumen pendukung yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa atau dokumen dari sumber lain yang valid dan relevan.

Berkenaan dengan perhitungan sendiri TKDN Proyek tersebut, pada bagian (6) ini akan dijelaskan lebih detail mengenai tata cara perhitungan TKDN serta tata cara pengisian kuesioner Kemampuan Industri. Dengan mengacu pada bagian (5) yang verifikasi TKDN Proyek dibagi menjadi empat bagian, maka penilaian TKDN Proyek juga dibagi menjadi empat bagian.

6.1. Ketentuan Umum TKDN

Ketentuan Umum perhitungan TKDN mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN. Untuk sektor industri tertentu, misal Industri Hulu Migas, Industri Elektronika dan Telematika, Industri Farmasi dan lain-lain, ketentuan perhitungan TKDN akan mengacu kepada peraturan TKDN yang khusus berlaku untuk sektor industri yang bersangkutan, yang akan dibahas pada subbab tersendiri.

6.1.1. Rumus Perhitungan TKDN

TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara Total Biaya dikurangi dengan biaya Komponen Luar Negeri (KLN) terhadap Total Biaya, atau perbandingan antara biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) terhadap Total Biaya. Secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

% TKDN =
$$\frac{\text{Total Biaya - Biaya Komponen Luar Negeri}}{\text{Total Biaya}} \times 100 \%$$

atau



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	18 dari 40

% TKDN =
$$\frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri}}{\text{Total Biaya}} \times 100 \%$$

6.1.2. Kriteria Penentuan Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN)

Penentuan KDN dan KLN didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja berdasarkan kewarganegaraan. Untuk tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia, dinyatakan KDN = 100% (seratus persen), sedangkan untuk tenaga kerja berkewarganegaraan bukan Indonesia, dinyatakan KDN = 0% (nol persen).
- b. Material Langsung (bahan baku) dan Peralatan (barang jadi) berdasarkan negara asal (Country of Origin). Untuk material langsung (bahan baku) dan peralatan (barang jadi) bukan buatan Indonesia, dinyatakan KDN = 0% (nol persen). Sementara itu untuk material langsung (bahan baku) dan peralatan (barang jadi) buatan Indonesia, dinyatakan nilai KDN antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) selama mengikuti dari ketentuan pada 5.1.4.c.iii dan nilai TKDN yang tercantum dalam Sertifikat TKDN atau nilai TKDN yang tercantum dalam database TKDN pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian RI (www.tkdn.kemenperin.go.id); dan
- c. alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kombinasi Negara Asal (*Country of Origin*) alat kerja dan Kepemilikan dari Alat Kerja/Fasilitas Kerja tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, maka nilai KDN = 100% (seratus persen).
 Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri adalah perusahaan yang saham nya 100% dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD;
 - ii. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri, dinyatakan nilai KDN = 75% (tujuh puluh



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	19 dari 40


lima persen). Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri adalah perusahaan yang saham nya 100% dimiliki bukan oleh WNI/BUMN/BUMD;

- iii. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Kerja Sama antara Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Luar Negeri, dinilai KDN = 75% (tujuh puluh lima persen), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham yang dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD pada perusahaan yang bersangkutan;
- iv. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, dinyatakan KDN = 75% (tujuh puluh lima persen);
- v. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri, dinilai KDN = 0% (nol persen); dan
- vi. Alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Kerja Sama antara Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Luar Negeri, maka nilai KDN sama dengan proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham yang dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD pada perusahaan yang bersangkutan.

Dalam bentuk gambar, pengelompokkan biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) dan biaya Komponen Luar Negeri (KLN) digambarkan sebagai berikut :




No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	20 dari 40



Gambar 6.1. Kriteria Penentuan Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN)

Kriteria penentuan KDN dan KLN untuk alat kerja adalah berdasarkan Negara Asal (*Country of Origin*) dan Kepemilikan Alat Kerja/Fasilitas Kerja digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6.2. Penentuan Persentase Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN) untuk Alat Kerja

6.1.3. Jenis TKDN

Ada lima jenis perhitungan TKDN, yaitu:

a. TKDN Barang



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	21 dari 40

TKDN Barang adalah besaran TKDN pada barang yang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Obyek yang dihitung pada TKDN Barang adalah 1 (satu) jenis / tipe barang, misal laptop dengan spesifikasi: prosesor Celeron – Intel Core i7; Memory RAM 4GB – 64GB; Kapasitas Penyimpanan 64GB – 1TB SSD & 500 GB – 2TB HDD; Layar 11.6" – 14". Perhitungan TKDN Barang adalah hanya untuk **produsen barang** yang akan mengajukan Sertifikasi TKDN kepada Kementerian Perindustrian RI.

b. TKDN Gabungan Barang

TKDN Gabungan Barang adalah besaran TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis barang jadi (beberapa barang/multi product), yang dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian Komponen Dalam Negeri dengan harga pembelian masing - masing barang terhadap harga pembelian gabungan barang. Obyek yang dihitung pada TKDN Gabungan Barang adalah paket **pengadaan barang**, baik pengadaan untuk 1 jenis barang maupun lebih. Contoh dari TKDN Gabungan Barang adalah pengadaan 10 unit server, paket pengadaan furnitur kantor yang terdiri dari 5 unit meja, 2 unit filling cabinet dan 20 unit kursi, dan lain-lain.

TKDN Gabungan Barang akan digunakan oleh **Pengguna Barang** dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Pengadaan Barang. TKDN Gabungan Barang juga dapat digunakan oleh **Penyedia Barang** yang akan menghitung TKDN Komitmen pada pengadaan barang dan/atau untuk menghitung TKDN Realisasi akhir kontrak. TKDN Gabungan

c. TKDN Jasa

TKDN Jasa adalah besaran TKDN untuk Jasa, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan. Obyek yang dihitung pada TKDN Jasa adalah kegiatan/pelayanan terkait dengan pekerjaan jasa, misal jasa sewa kendaraan, jasa konsultansi, jasa perencanaan dan lain-lain.



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	22 dari 40

Perhitungan TKDN Jasa dapat digunakan oleh Pengguna Jasa dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Pengadaan Jasa maupun oleh Penyedia Jasa dalam rangka menghitung TKDN Komitmen pada proses pengadaan jasa dan menghitung TKDN Realisasi pada akhir kontrak.

d. TKDN Gabungan Jasa

TKDN Gabungan Jasa adalah besaran TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis jasa yang dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian Komponen Dalam Negeri dengan harga masing - masing jasa terhadap harga gabungan jasa. Obyek yang dihitung pada TKDN Gabungan Jasa adalah satu paket pengadaan jasa. Contohnya adalah paket pengadaan jasa kustomisasi, jasa instalasi dan jasa maintenance untuk produk IT.

TKDN Gabungan Jasa akan digunakan oleh Pengguna Jasa dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan Gabungan Jasa. TKDN Gabungan Jasa juga dapat digunakan oleh Penyedia Jasa yang akan menghitung TKDN Komitmen pada pengadaan gabungan jasa dan/atau untuk menghitung TKDN Realisasi kontrak jasa.

e. TKDN Gabungan Barang dan Jasa

TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah besaran TKDN Gabungan Barang dan Jasa, yang merupakan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa. Obyek yang dihitung pada TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan atau kontrak yang lingkup pekerjaannya mengandung unsur penyediaan barang sekaligus penyediaan jasa. Contoh TKDN Gabungan Barang dan Jasa yaitu pekerjaan konstruksi (renovasi gedung, pembangunan gedung, dan lain-lain), kontrak pengadaan produk IT berikut jasa instalasi dan maintenance, dan lain-lain.

Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa dapat digunakan oleh Pengguna Barang/Jasa dalam rangka menghitung TKDN Perencanaan



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	23 dari 40

Gabungan Barang dan Jasa atau Jasa Konstruksi. TKDN Gabungan Barang dan Jasa ini juga dapat digunakan oleh Penyedia Gabungan Barang dan Jasa yang akan menghitung TKDN Komitmen pada proses pengadaan Gabungan Barang dan Jasa dan untuk menghitung TKDN Realisasi pada akhir kontrak.

6.2. Penilaian/Perhitungan TKDN Proyek

Perhitungan TKDN Proyek dapat dilakukan atas permintaan Pengguna Barang/Jasa atau atas permintaan Penyedia Barang/Jasa. Untuk menghindarkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), apabila suatu pekerjaan atau proyek sudah dihitung TKDN atas permintaan pengguna barang/jasa, maka Verifikator TKDN PT BKI tidak diperbolehkan untuk menghitung TKDN untuk pekerjaan atau proyek yang sama atas permintaan penyedia barang/jasa. Dan sebaliknya.

Yang dimaksud dengan pekerjaan atau proyek yang sama adalah bahwa pekerjaan atau proyek tersebut mengacu ke dokumen RAB atau HPS atau Dokumen Pengadaan atau Dokumen Kontrak yang sama.

Perhitungan TKDN Proyek terdiri dari:

- TKDN Perencanaan, yang dapat dihitung atas permintaan Pengguna Barang/Jasa maupun Penyedia Barang/Jasa
- TKDN Minimum Pengadaan, yang dihitung atas permintaan atau kebutuhan Pengguna Barang/Jasa
- c. TKDN Komitmen, yang dihitung atas permintaan atau kebutuhan Penyedia Barang/Jasa
- d. TKDN Monitoring, yang dapat dihitung atas permintaan Pengguna Barang/Jasa maupun atas permintaan / kebutuhan Penyedia Barang/Jasa
- e. TKDN Realisasi Kontrak (*Post Audit*), yang dapat dihitung atas permintaan Pengguna Barang/Jasa maupun atas permintaan / kebutuhan Penyedia Barang/Jasa.



NEGERI (TKDN) PROYEK

No Dok	D DIG TION
NO. DOK	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	24 dari 40
	Tgl. Terbit

6.2.1. Lingkup Perhitungan TKDN Proyek

Perhitungan TKDN Proyek, disesuaikan dengan lingkup pekerjaan atau proyek atau pengadaan atau kontrak yang akan dihitung TKDN. Berdasarkan lingkup tersebut perhitungan TKDN Proyek terdiri dari:

- a. TKDN Gabungan Barang, yaitu untuk pekerjaan atau proyek atau kontrak terkait paket pengadaan satu atau lebih barang, misal: paket pengadaan peralatan untuk IT.
- b. TKDN Jasa, yaitu untuk pekerjaan atau proyek atau pengadaan atau kontrak terkait pekerjaan jasa, misal: jasa survei, jasa instalasi, jasa Verifikasi keuangan, dan lain-lain.
- c. TKDN Gabungan Jasa, yaitu untuk pekerjaan atau proyek atau kontrak terkait paket pengadaan lebih dari satu jenis jasa, misalnya: paket pengadaan jasa survei dan instalasi untuk pemasangan pipa sepanjang 10 km.
- d. TKDN Gabungan Barang dan Jasa, yaitu untuk pekerjaan atau proyek atau kontrak terkait paket pengadaan barang beserta pekerjaan jasa atau kontrak pekerjaan jasa konstruksi, misal: proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pandeglang, proyek pengadaan pipa berikut jasa instalasinya.

Referensi dalam menghitung TKDN Proyek ada dua, yaitu:

- a. TKDN Proyek di sektor non-Hulu Migas, yang TKDN dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2011. Ketentuan perhitungan TKDN nya mengacu (6.1.2.a), (6.1.2.b) dan (6.1.2.c).
- b. TKDN Proyek di sektor Hulu Migas, yang TKDN dihitung dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM No. 15 tahun 2013. Ketentuan perhitungan TKDN nya mengacu (6.1.2.a) dan (6.1.2.b) serta untuk alat kerja/fasilitas kerja adalah sebagai berikut:
 - i. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Dalam Negeri, maka nilai KDN = 100% (seratus persen).
 Yang dimaksud dengan Perusahaan Dalam Negeri adalah perusahaan



No. Dok	P – BKI – TKDN	
No. Revisi	00	
Tgl. Terbit	Oktober 2023	
Halaman	25 dari 40	

yang berdiri berdasarkan hukum Indonesia dan saham mayoritasnya dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD;

- ii. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Nasional, dinyatakan nilai KDN = 75% (tujuh puluh lima persen). Yang dimaksud dengan Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Indonesia dan saham mayoritasnya bukan dimiliki oleh WNI/BUMN/BUMD;
- iii. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Asing, dinilai KDN = 50% (lima puluh persen). Yang dimaksud dengan Perusahaan Asing adalah perusahaan yang berdiri tidak berdasarkan hukum Indonesia;
- iv. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh PerusahaanDalam Negeri, dinyatakan KDN = 75% (tujuh puluh lima persen);
- v. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Nasional, dinilai KDN = 50% (nol persen); dan
- vi. Alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Asing, dinyatakan KDN = 0%.

6.2.2. TKDN Gabungan Barang

a. Rumus/Formula Perhitungan TKDN Gabungan Barang

Perhitungan TKDN untuk gabungan lebih dari 1 (satu) jenis Barang Jadi (TKDN gabungan beberapa barang) dilakukan berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian TKDN dengan harga pembelian masing-masing barang terhadap total harga pembelian gabungan barang.

TKDN Gabungan Barang dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya total gabungan barang dikurangi biaya Komponen Luar Negeri gabungan barang terhadap biaya total gabungan barang atau biaya Komponen Dalam Negeri gabungan barang terhadap biaya total gabungan barang.

Secara matematis diformulasikan sebagai berikut :



P – BKI – TKDN
00
Oktober 2023
26 dari 40

% TKDN Gabungan Barang = Biaya Total Gabungan Barang - Biaya KLN Gabungan Barang x 100 %

Biaya Total Gabungan Barang

Atau

Biaya KDN Gabungan Barang % TKDN Gabungan Barang = X 100 % Biaya Total Gabungan Barang

b. Struktur Biaya Gabungan Barang

Yang dimaksud dengan biaya gabungan barang diantaranya:

- i. harga pembelian atau biaya produksi dari masing-masing barang jadi yang ditawarkan dalam pengadaan;
- ii. biaya pengiriman (freight);
- iii. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yaitu PPN Impor, PPh Impor dan Bea Masuk;
- iv. Biaya bongkar muat;
- v. Biaya sewa gudang di pelabuhan;
- vi. Biaya handling dan transportasi;
- vii. Biaya asuransi; dan
- viii. biaya penerimaan dan pemeriksaan (receiving and inspection cost).

c. Tata Cara Perhitungan TKDN Gabungan Barang

- i. Untuk setiap jenis barang yang akan menjadi bagian dari pengadaan barang, maka harus diidentifikasi nilai TKDN nya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk barang bukan buatan Indonesia, nilai TKDN sama dengan 0% (nol persen).
 - 2) Untuk barang buatan Indonesia, nilai TKDN mengacu kepada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian RI (www.tkdn.kemenperin.go.id).



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	27 dari 40

- ii. Untuk barang buatan dalam negeri tetapi belum memiliki Sertifikat TKDN atau nilai TKDN tidak tercantum pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian RI (www.tkdn.kemenperin.go.id), maka diatur sebagai berikut:
 - 1) Nilai TKDN sama dengan nilai TKDN produk sejenis yang mempunyai spesifikasi dan standar yang sama; atau
 - 2) Nilai TKDN ditetapkan sama dengan 0% (nol persen).
- iii. Apabila pada (3.b.i), ada lebih dari 1 (satu) produk sejenis dengan nilai TKDN berbeda-beda, maka diambil produk dengan nilai TKDN paling kecil.
- iv. Selain identifikasi nilai TKDN dari setiap barang pada (3.a), dan (3.b), untuk dapat menghitung TKDN Gabungan Barang diperlukan data harga pembelian dari masing-masing barang.
- v. Nilai Komponen Dalam Negeri (KDN) dari setiap jenis barang adalah jumlah/kuantitas dari barang tersebut dikalikan dengan harga satuan pembelian barang dikalikan dengan nilai TKDN dari barang yang bersangkutan.
- vi. Akumulasi KDN dari masing-masing barang pada (3.e.), dibagi dengan total pembelian semua barang adalah nilai TKDN Gabungan Barang.
- d. Formulir Penilaian TKDN Gabungan Barang

Formulir Perhitungan TKDN Gabungan Barang terdiri dari:

- i. Form 2.1. Formulir TKDN Gabungan Barang; dan
- ii. Form 2.2. Formulir Rekapitulasi TKDN Gabungan Barang.

Contoh formulir perhitungan TKDN Gabungan Barang dan tata cara pengisiannya adalah sebagaimana tercantum pada (8.2).

e. Dokumen Pendukung (*Supporting Document*) TKDN Gabungan Barang
Dokumen pendukung bagi Penyedia adalah semua dokumen yang harus
disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa yang akan dijadikan dasar bagi
Verifikator TKDN untuk melakukan perhitungan TKDN. Dokumen
pendukung hanya disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa.



NEGERI (TKDN) PROYEK

P – BKI – TKDN
00
Oktober 2023
28 dari 40

Secara umum, dokumen pendukung untuk TKDN Gabungan Barang adalah sebagai berikut:

- i. copy kontrak/invoice dari vendor;
- ii. bill of quantity/bill of material;
- iii. data vendor/pemasok;
- iv. struktur organisasi perusahaan;
- v. foto/gambar katalog produk;
- vi. invoice, sertifikat TKDN atau mill certificate/certificate of origin, dan lain-lain;
- vii. faktur pajak;
- viii. bukti setor pajak;
- ix. Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan/atau
- x. akta perusahaan, dan lain-lain.

6.2.3. TKDN Jasa

a. Rumus/Formula Perhitungan TKDN Jasa

TKDN Jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa keseluruhan dikurangi biaya jasa Komponen Luar Negeri (KLN) terhadap biaya jasa keseluruhan atau biaya jasa Komponen Dalam Negeri (KDN) dibagi dengan total biaya jasa.

Secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

% TKDN Jasa =
$$\frac{\text{Biaya Jasa Total-Biaya Jasa KLN}}{\text{Biaya Jasa Total}} \times 100 \%$$

atau

% TKDN Jasa =
$$\frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) Jasa}}{\text{Total Biaya Jasa}} \times 100 \%$$

b. Struktur Biaya Jasa

Biaya Jasa yang diperhitungkan pada TKDN Jasa, diantaranya:



PROSEDUR VERIFIKASI

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PROYEK

No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	29 dari 40

- i. biaya tenaga kerja, yaitu:
 - 1) gaji dan/atau tunjangan pegawai;
 - 2) pajak penghasilan pegawai; dan
 - 3) transportasi dan akomodasi pegawai;
- ii. biaya alat kerja/fasilitas kerja, yaitu:
 - 1) biaya sewa/depresiasi alat kerja (alat uji, laptop, printer, mobil); dan
 - 2) biaya sewa/depreasi kantor atau gedung.
- iii. biaya jasa umum, yaitu:
 - 1) biaya asuransi alat kerja;
 - 2) biaya lisensi dan paten;
 - 3) biaya utilitas (listrik, air, dan telekomunikasi);
 - 4) biaya perawatan, perbaikan, dan suku cadang alat kerja;
 - 5) biaya pembuatan laporan; dan
 - biaya bahan habis pakai (consumable), antara lain bahan bakar minyak, pelumas, cartridge.

Komponen - komponen biaya tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia jasa atau disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk keuntungan (*profit*), biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran. Biaya tenaga kerja, biaya alat kerja/fasilitas kerja, dan biaya jasa umum dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) untuk pekerjaan jasa yang bersangkutan.

c. Kriteria Penilaian TKDN Jasa

- Perhitungan TKDN Jasa dilakukan pada setiap kegiatan pengadaan/ penyediaan Jasa.
- ii. Perhitungan TKDN Jasa dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN Jasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinyatakan 100% (seratus persen) Komponen Luar Negeri (KLN).

d. Formulir Penilaian TKDN Jasa



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	30 dari 40

Formulir perhitungan TKDN Jasa terdiri dari :

- i. Form 3.1. Formulir TKDN untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan;
- ii. Form 3.2. Formulir TKDN untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja;
- iii. Form 3.3. Formulir TKDN untuk Konstruksi dan Fabrikasi;
- iv. Form 3.4. Formulir TKDN untuk Jasa Umum; dan
- v. Form 3.5. Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN Jasa.

Contoh formulir perhitungan TKDN Jasa dan tata cara pengisiannya adalah sebagaimana tercantum pada (8.3).

e. Dokumen Pendukung (Supporting Document) TKDN Jasa

Dokumen pendukung untuk Penyedia Jasa PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam menghitung TKDN Jasa, diantaranya :

- i. profil perusahaan;
- ii. TKDN penilaian sendiri (TKDN Self Assessment);
- iii. struktur organisasi perusahaan;
- iv. foto/gambar layanan Jasa dan alat kerja/fasilitas kerja;
- v. untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses layanan Jasa (dari tingkat operator sampai dengan manajer), yaitu salinan slip gaji/surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau salinan paspor;
- vi. untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja, yaitu invoice pembelian mesin/alat kerja, daftar aset perusahaan (beserta perhitungan penyusutannya), dan akta pendirian perusahaan pemilik alat kerja/fasilitas kerja;
- vii. untuk bahan habis pakai (consumable material), yaitu invoice pembelian dan mill certificate/certificate of origin; dan
- viii. untuk biaya lainnya, yaitu kuitansi/invoice, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akta pendirian perusahaan, dan lain-lain.

6.2.4. TKDN Gabungan Jasa

a. Rumus/Formula Perhitungan TKDN Gabungan Jasa



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	31 dari 40

Perhitungan TKDN untuk gabungan lebih dari 1 (satu) jenis jasa (TKDN gabungan beberapa Jasa) dilakukan berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian TKDN Jasa dengan harga/nilai masingmasing Jasa terhadap total harga pembelian gabungan Jasa.

TKDN Gabungan Jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya Total Gabungan Jasa dikurangi biaya Komponen Luar Negeri Gabungan Jasa terhadap biaya Total Gabungan Jasa atau biaya Komponen Dalam Negeri Gabungan Jasa terhadap biaya Total Gabungan Jasa.

Secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

 $TKDN \ \ Gabungan \ Jasa = \frac{Total \ Biaya \ Gabungan \ Jasa - Komponen \ Luar \ Negeri \ Gabungan \ Jasa}{Total \ Biaya \ Gabungan \ Jasa}$

atau

 $TKDN \ \ Gabungan \ Jasa = \frac{Biaya \ Komponen \ Dalam \ Negeri \ Gabungan \ Jasa}{Total \ Biaya \ Gabungan \ Jasa}$

b. Struktur Biaya Gabungan Jasa

Yang dimaksud dengan Biaya Gabungan Jasa adalah nilai kontrak atau biaya jasa dari masing-masing jasa yang ditawarkan dalam Pengadaan, misal biaya kustomisasi, biaya instalasi, biaya perawatan/maintenance, dan lain-lain.

c. Tata Cara Perhitungan TKDN Gabungan Jasa

- Untuk setiap jenis jasa yang akan menjadi bagian dari Pengadaan Jasa, harus dihitung terlebih dahulu nilai TKDN nya, dengan mengikuti ketentuan pada (6.2.3) yaitu bagian Perhitungan TKDN Jasa.
- ii. Selain melakukan perhitungan TKDN dari setiap Jasa pada (6.2.4.c.i), untuk dapat menghitung TKDN Gabungan Jasa



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	32 dari 40

diperlukan data harga atau nilai kontrak atau biaya dari masingmasing Jasa.

- iii. Nilai Komponen Dalam Negeri (KDN) dari setiap jenis Jasa adalah jumlah/kuantitas dari Jasa tersebut dikalikan dengan harga/biaya Jasa dikalikan dengan nilai TKDN dari Jasa yang bersangkutan.
- iv. Akumulasi KDN dari masing-masing Jasa pada (6.2.4.c.iii) dibagi dengan total biaya Jasa adalah nilai TKDN Gabungan Jasa.
- d. Formulir Penilaian TKDN Gabungan Jasa

Formulir Perhitungan TKDN Gabungan Jasa terdiri dari:

- i. Form 5.1. Formulir TKDN Gabungan Jasa; dan
- ii. Form 5.2. Formulir Rekapitulasi TKDN Gabungan Jasa.

Contoh formulir perhitungan TKDN Gabungan Jasa dan tata cara pengisiannya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran (8.4).

e. Dokumen Pendukung (Supporting Document) TKDN Gabungan Jasa

Dokumen pendukung adalah semua dokumen yang harus disiapkan oleh Penyedia Jasa yang akan dijadikan dasar bagi Verifikator TKDN untuk melakukan perhitungan TKDN. Dokumen pendukung hanya disediakan oleh Penyedia Jasa, bukan oleh Pengguna Jasa.

Secara umum, dokumen pendukung untuk TKDN Gabungan Jasa adalah sebagai berikut:

- i. copy kontrak/invoice dari masing-masing penyedia jasa
- ii. bill of quantity/bill of material
- iii. data vendor/pemasok
- iv. struktur organisasi perusahaan
- v. foto kegiatan masing-masing jasa
- vi. faktur pajak
- vii. bukti setor pajak
- viii. akta perusahaan, dan lain-lain



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	33 dari 40

6.2.5. TKDN Gabungan Barang dan Jasa

a. Rumus/Formula Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa

TKDN Gabungan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara keseluruhan biaya gabungan barang dan jasa dikurangi dengan penjumlahan biaya Komponen Luar Negeri Barang dengan biaya Komponen Luar Negeri Jasa terhadap keseluruhan biaya Barang dan Jasa. TKDN Gabungan Barang dan Jasa juga dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya Komponen Dalam Negeri Barang ditambah biaya Kornponen Dalam Negeri Jasa terhadap keseluruhan biaya total gabungan Barang dan Jasa.

Secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

% TKDN Gabungan Barang Jasa = $\frac{\mbox{Biaya Gabungan Barang Jasa - Biaya Gabungan Barang Jasa KLN}}{\mbox{Biaya Gabungan Barang Jasa}} \times 100 \ \%$

atau

% TKDN Gabungan Barang Jasa =

Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) Gabungan Barang Jasa

Total Biaya Gabungan Barang Jasa

X 100 %

b. Struktur Biaya

Yang dimaksud dengan biaya meliputi biaya produksi/pembelian barang pada perhitungan TKDN Barang dan biaya Jasa pada perhitungan TKDN Jasa. Komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa adalah:

- i. Bahan (material) langsung dan peralatan, diantaranya:
 - 1) Biaya pembelian bahan langsung atau barang jadi yang dipakai
 - 2) Biaya pengiriman (freight)



NEGERI (TKDN) PROYEK

P – BKI – TKDN
00
Oktober 2023
34 dari 40

- 3) Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yaitu PPN Impor, PPh Impor dan Bea Masuk
- 4) Biaya bongkar muat
- 5) Biaya handling dan transportasi
- 6) Biaya asuransi barang
- ii. Manajemen proyek (*project management*) dan perekayasaan (*engineering*), diantaranya:
 - 1) Gaji dan/atau tunjangan tenaga kerja tidak langsung, misalnya engineer, admin proyek, manager proyek
 - 2) Pajak Penghasilan tenaga kerja tidak langsung
 - 3) biaya transportasi / akomodasi tenaga kerja tidak langsung
- iii. Biaya alat kerja/fasilitas kerja, diantaranya:
 - 1) biaya sewa/depresiasi alat kerja (alat uji, laptop, printer, mobil)
 - 2) biaya sewa/depreasi kantor atau gedung.
- iv. Biaya Konstruksi / Fabrikasi, diantaranya:
 - 1) Gaji dan/atau tunjangan tenaga kerja langsung, seperti konsultan, fabrikator, welder, tukang bangunan
 - 2) Pajak Penghasilan tenaga kerja langsung
 - 3) biaya transportasi / akomodasi tenaga kerja langsung
- v. biaya jasa umum, yaitu:
 - 1) biaya asuransi pegawai dan untuk alat kerja
 - 2) biaya lisensi dan paten
 - 3) biaya utilitas (listrik, air, dan telekomunikasi)
 - 4) biaya perawatan, perbaikan, dan suku cadang alat kerja
 - 5) biaya pembuatan laporan



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	35 dari 40

 biaya bahan habis pakai (consumable), antara lain bahan bakar minyak, pelumas, cartridge.

Komponen-komponen biaya tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang/jasa dan disesuaikan juga dengan lingkup pekerjaannya. Biayabiaya tersebut tidak termasuk keuntungan (*profit*), biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.

Biaya pembelian material/peralatan terpasang, tenaga kerja, biaya alat kerja/fasilitas kerja, dan biaya jasa umum dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) untuk pekerjaan barang dan jasa yang bersangkutan.

- c. Kriteria Penilaian TKDN Gabungan Barang dan Jasa
 - Perhitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa dilakukan pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan Barang dan Jasa.
 - TKDN gabungan Barang dan Jasa digunakan antara lain dalam perhitungan TKDN untuk pekerjaan konstruksi dan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi.
 - iii. Perhitungan TKDN Barang dan Jasa dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN Barang dan Jasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka nilai TKDN untuk komponen tersebut dinyatakan 100% (seratus persen) Komponen Luar Negeri (KLN).
- d. Formulir Penilaian TKDN Gabungan Barang dan Jasa

Formulir perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa terdiri dari:

- i. Formulir 4.1. Formulir TKDN untuk Material Langsung (Bahan Baku)
- ii. Formulir 4.2. Formulir TKDN untuk Peralatan (Barang Jadi)
- iii. Formulir 4.3. Formulir TKDN untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan



NEGERI (TKDN) PROYEK

No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	36 dari 40

- iv. Formulir 4.4. Formulir TKDN untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja
- v. Formulir 4.5. Formulir TKDN untuk Konstruksi dan Fabrikasi
- vi. Formulir 4.6. Formulir TKDN untuk Jasa Umum
- vii. Formulir 4.7. Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN Gabungan Barang dan Jasa.

Contoh formulir perhitungan TKDN gabungan Barang dan Jasa dan tata cara pengisiannya adalah sebagaimana tercantum pada (8.5).

e. Dokumen Pendukung (*Supporting Document*) TKDN Gabungan Barang dan Jasa

Dokumen pendukung untuk Penyedia Barang/Jasa apabila yang bersangkutan akan diklarifikasi atau dievaluasi atau diverifikasi TKDN nya, baik TKDN Komitmen maupun TKDN Realisasi. Dokumen pendukung TKDN Gabungan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

- i. profil perusahaan
- ii. penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk gabungan barang dan jasa yang dinilai
- iii. struktur organisasi perusahaan
- iv. diagram alir (*flow process*) proyek
- v. foto/gambar Barang yang ditawarkan, fasilitas layanan Jasa, dan alat kerja/fasilitas kerja
- vi. untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan layanan jasa (level operator sampai dengan manajer), yaitu salinan slip gaji/surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor
- vii. untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja, yaitu faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan (beserta perhitungan penyusutannya), bukti pembayaran pajak, dan akta pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	37 dari 40

- viii. untuk bahan baku, barang jadi dan bahan habis pakai (consumable material) yaitu invoice pembelian, sertifkat TKDN dan mill certificate/certificate of origin.
 - ix. untuk Jasa umum, yaitu invoice, kuitansi, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akta pendirian perusahaan, dan lain-lain.



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	38 dari 40

7. Laporan Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi TKDN yang telah dilaksanakan menjadi dasar bagi verifikator TKDN untuk menyusun Laporan Hasil Verifikasi TKDN Proyek.

7.1. Laporan Hasil Verifikasi TKDN Proyek

Laporan Hasil Verifikasi TKDN Proyek akan disampaikan kepada Pemberi Kerja. Susunan Laporan Hasil Verifikasi TKDN Proyek adalah sebagai berikut:

7.2.1. Halaman Cover

Setidaknya berisi informasi sebagai berikut:

- a. Nama Penyedia Barang/Jasa
- b. Nama Proyek/Kontrak/Pengadaan
- c. Nomor Proyek/Kontrak/Pengadaan
- d. Nama Pengguna Barang/Jasa atau Nama Pemilik Proyek/Kontrak/Pengadaan
- e. Bulan penerbitan laporan

7.2.2. Halaman Pengantar

Isi dari Halaman Pengantar adalah:

- a. Nomor dan tanggal laporan
- b. Nomor dan tanggal Surat Tugas
- c. Nomor dan tanggal Permohonan Verifikasi TKDN
- d. Nama Penyedia Barang/Jasa beserta alamat kantor pusatnya
- e. Tanggal Berita Acara *Opening Meeting*, tanggal Berita Acara Serah Terima Dokumen dan tanggal verifikasi TKDN Proyek
- f. Jabatan, nama dan tanda tangan verifikator TKDN

7.2.3. Resume Hasil Verifikasi TKDN

Bagian ini setidaknya berisi:

a. Nomor dan tanggal Laporan



P – BKI – TKDN
00
Oktober 2023
39 dari 40

- b. Nama Penyedia Barang/Jasa
- c. Alamat Penyedia Barang/Jasa
- d. Nama Proyek/Kontrak/Pengadaan
- e. Nomor Proyek/Kontrak/Pengadaan
- f. Nama Pengguna Barang/Jasa atau Nama Pemilik Proyek
- g. Nilai TKDN Hasil Verifikasi
- h. Tanggal verifikasi TKDN
- i. Nama dan tanda tangan Verifikator TKDN.

7.2.4. Isi Laporan

Laporan Hasil Verifikasi TKDN, berisi tentang:

- a. Ringkasan Eksekutif
- b. Latar Belakang Verifikasi TKDN
- c. Maksud dan Tujuan Verifikasi TKDN
- d. Dasar Hukum Perhitungan TKDN
- e. Metodologi Verifikasi TKDN
- f. Batasan Verifikasi
- g. Pelaksanaan Verifikasi
- h. Hasil Verifikasi
- i. Kesimpulan dan Rekomendasi

7.2.5. Lampiran-lampiran

Lampiran Laporan antara lain berisi: Rekapitulasi Hasil Verifikasi TKDN, salinan TKDN Komitmen (jika ada), gambar atau foto proyek, foto kegiatan verifikasi, Berita Acara Verifikasi TKDN dan Minutes of Meeting Verifikasi TKDN.

Laporan dibuat dua rangkap yang akan diserahkan kepada Pemberi Pekerjaan dan untuk arsip.



No. Dok	P – BKI – TKDN
No. Revisi	00
Tgl. Terbit	Oktober 2023
Halaman	40 dari 40